

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KARYAWAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG DI PERUSAHAAN PT. ANEKA NIAGA DI KOTA KUPANG

Yosefina Sarlin Nenobais^{1*}, Bhisu V. Wilhelmus², Rosalind A. Fanggi³

^{1*}Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: sarlinlee68@gmail.com

²Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: bvwilhelmus@gmail.com

³Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: rosalindfanggi@yahoo.com

*) Corresponding Author

Abstract: This research discusses criminal responsibility and the application of legal sanctions against an employee of PT Aneka Niaga in Kupang City who was involved in the criminal act of embezzling company funds. This case involves AAF, an employee authorized to collect payments from customers in Rote and Sabu Districts, who misused funds amounting to IDR 135,568,090 for personal interests, including online gambling. This research uses empirical juridical methods with an empirical legal approach, analyzing legal provisions in Articles 372-376 of the Criminal Code (KUHP), Law no. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes, and Law no. 13 of 2013 concerning Employment. The findings show that the perpetrator fulfills the elements of embezzlement in a position of trust as regulated in Article 374 of the Criminal Code, which includes the existence of the perpetrator, the ability to be held accountable, malicious intent, and no justification. Although the perpetrator was also involved in online gambling, the judge decided to impose a sentence based on the embezzlement charge, imposing a prison sentence of 2 years and 6 months, while considering online gambling as an aggravating factor. This research concludes that law enforcement needs to be increased more firmly and proportionally to create a deterrent effect, and companies must strengthen internal supervision to prevent abuse of authority by employees.

Keywords: Criminal Responsibility; Embezzlement; Abuse of Authority.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi dan kemajuan modernisasi memberikan dampak signifikan terhadap moral masyarakat. Baik secara sadar maupun tidak, perubahan zaman ini telah memicu terjadinya krisis moral. Krisis tersebut seringkali disebabkan oleh ketidakmampuan individu untuk menyaring informasi atau budaya yang masuk, yang berpotensi menimbulkan kejahatan di tengah masyarakat.¹ Kejahatan dapat dipahami sebagai tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau bahkan mengancam nyawa, serta menghalangi kebebasan hidup, ekspresi, atau akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk mencari nafkah. Sebagai fenomena sosial, kejahatan senantiasa menjadi tantangan bagi setiap masyarakat di seluruh dunia. Upaya untuk memberantas kejahatan seringkali tidak berhasil secara menyeluruh, mengingat sifat kejahatan yang sulit dihilangkan dan kenyataan bahwa tidak semua kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi dengan sempurna. Untuk menanggulangi dan meminimalisir kejahatan, dibutuhkan peraturan hukum yang jelas dan tertulis. Salah satu bentuk kejahatan yang kerap terjadi di masyarakat adalah tindak pidana penggelapan. Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum

¹ William Patry, *Moral Panics and the Copyright Wars* Oxford: Oxford University Press, 2009, 45.

Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa penggelapan adalah tindakan yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan melawan hukum menguasai barang milik orang lain, yang di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan dapat dikenakan hukuman penjara paling lama empat tahun atau denda hingga sembilan ratus rupiah.² Lamintang menyatakan bahwa tindak pidana penggelapan, sebagaimana diatur dalam BAB XXIV KUHP, merupakan pelanggaran melalui penyalahgunaan hak atau kepercayaan.³ Pengaturan mengenai tindak pidana penggelapan terdapat pada Bab XXIV (Buku II) KUHP, yang terdiri dari lima pasal: Pasal 372 (penggelapan dalam bentuk pokok), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 374 dan 375 (penggelapan dengan pemberatan), serta Pasal 376 (penggelapan dalam keluarga). Selain itu, terdapat juga pasal-pasal lain, seperti Pasal 415 dan Pasal 417 KUHP, yang memang berkaitan dengan tindakan penggelapan dan tergolong sebagai kejahatan jabatan, serta diatur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang mengubah Undang-undang No. 20 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di Indonesia, klasifikasi tindak pidana mencakup berbagai tindakan dalam kehidupan masyarakat, salah satunya penggelapan yang sering dilakukan orang dalam instansi tertentu dengan memanfaatkan jabatannya. Tindak pidana penggelapan dapat dilakukan oleh individu yang berada di dalam atau luar perusahaan, terutama karena mereka memahami kontrol internal perusahaan. Karyawan, sebagai individu yang dipekerjakan oleh perusahaan dan menerima imbalan⁴, memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar juga tanggung jawab yang harus diemban.⁵ Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko kesalahan dalam pekerjaan, di mana karyawan terkadang menggunakan posisi dan tanggung jawabnya untuk melakukan tindakan melanggar hukum seperti penggelapan. Tak jarang, kasus-kasus ini membawa karyawan ke ranah hukum karena kesalahan yang mereka buat, sering kali mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Penanganan kasus di tingkat internal harus dilakukan melalui penyidikan berdasarkan laporan yang diterima, di mana kemudian dikumpulkan bukti sebagai syarat adanya pelanggaran. Selanjutnya, pihak berwenang akan melakukan klarifikasi kepada karyawan yang bersangkutan, tetap dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Jika dalam proses klarifikasi terbukti bahwa karyawan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, pihak berwenang di perusahaan akan meminta karyawan tersebut untuk membuat surat pernyataan. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh karyawan akan menjadi bukti tambahan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib, yaitu dengan mengajukan laporan ke kantor Kepolisian setempat. Dalam menentukan pasal yang berlaku bagi pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan, penting untuk memperhatikan posisi yang dimiliki oleh pelaku tersebut. Pasal 374 KUHP hanya berlaku untuk pelaku tindak pidana yang dilakukan dalam konteks non-jabatan umum, seperti yang terjadi di perusahaan swasta.

Namun, apabila pelaku penggelapan dalam jabatan memanfaatkan posisinya dalam sistem pemerintahan untuk mempermudah tindak pidana penggelapan, maka tindakan

² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1991, 258.

³ Tongat. *Hukum Pidana Materiil*. Malang: UMM Press, 2015, 51.

⁴ Whimbo Pitoyo. *Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010, 3.

⁵ Robert Bacal. *Performance Management*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001, 50.

tersebut akan dikenakan undang-undang khusus, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁶ Salah satu contoh kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan terjadi pada seorang pelaku berinisial AAF yang berusia 29 tahun. Ia ditangkap karena menggelapkan uang milik perusahaan tempatnya menyewa, PT Aneka Niaga, yang berlokasi di Kota Kupang. Pelaku diberikan tugas oleh perusahaan untuk melakukan penagihan uang di Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Sabu Raijua, dengan total tagihan mencapai Rp135.568.090,- (seratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan puluh rupiah). Namun, setelah menerima uang tagihan tersebut, pelaku tidak menyetorkannya ke perusahaan, melainkan menggunakannya untuk membayar utang dan berjudi secara online. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sesuai Pasal 374 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan. Karyawan atau pekerja yang melakukan penyalahgunaan wewenang seperti ini sering kali mengajukan pengunduran diri. Hal ini diatur dalam UU No. 13 Tahun 2013, khususnya pada Pasal 162 ayat (1, 2, 3, dan 4). Pengunduran diri tersebut menjadi dasar untuk mengurangi sanksi pidana yang diterima, karena ayat (4) menyatakan bahwa pengakhiran hubungan kerja melalui pengunduran diri oleh pekerja dapat dilakukan tanpa harus ada penetapan dari lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Tentunya, pengunduran diri ini tidak berimplikasi pada pembayaran pesangon kepada pekerja.⁷ Dengan mempertimbangkan permasalahan di atas, penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai pertanggungjawaban pidana dan penerapan sanksi hukum terhadap karyawan PT Aneka Niaga di Kota Kupang yang terlibat dalam tindak pidana penggelapan uang.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah Penelitian Yuridis Empiris. Pendekatan ini dirancang untuk mengumpulkan informasi secara langsung dari lapangan, sehingga dapat menggambarkan kondisi yang terjadi dengan lebih akurat.⁸ Metode yang diterapkan dalam penulisan ini adalah pendekatan hukum empiris, yang berfokus pada penyelidikan, evaluasi, dan perekaman data di lokasi yang relevan. Penelitian ini didasarkan pada analisis peraturan perundang-undangan yang terkait, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan Pasal 162. Tujuannya adalah untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana dan aplikasi sanksi hukum terhadap pelaku penggelapan, khususnya dalam konteks karyawan PT Aneka Niaga Kota Kupang. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengambilan data di Kepolisian Sektor Kota Lama dan Kejaksaan Negeri Kota Kupang. Beberapa aspek yang diteliti mencakup pertanggungjawaban pidana karyawan yang terlibat dalam tindak pidana penggelapan di PT Aneka Niaga, serta penerapan sanksi pidana yang relevan. Analisis ini juga mencakup pembuktian unsur-unsur tindak pidana penggelapan dan tindak pidana perjudian yang mungkin

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

⁷ Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

⁸ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006, 142.

terjadi. Data yang diperoleh akan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang berdasarkan pada bukti konkret. Pendekatan Hukum Empiris ini bertujuan untuk menggali informasi sebanyak mungkin mengenai pertanggungjawaban dan penerapan sanksi pidana terhadap karyawan sebagai pelaku tindak pidana penggelapan uang di perusahaan tersebut.

3. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang di Perusahaan PT Aneka Niaga

Pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk menentukan apakah seorang tersangka dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang terjadi. Dengan kata lain, hal ini menentukan apakah tersangka akan dihukum atau dibebaskan.⁹ Apabila tersangka dijatuhi hukuman, maka perlu dibuktikan bahwa tindakan yang dilakukan tersebut melanggar hukum dan tersangka memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Kemampuan ini mencerminkan adanya kesalahan pada pelaku, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan, yang menunjukkan bahwa tersangka menyadari apa yang dilakukannya. Penting untuk menetapkan terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Fokus dari pertanggungjawaban pidana adalah pada individu yang melakukan perbuatan pidana. Jika seseorang telah melakukan tindak pidana dan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang, maka pelaku diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Sebelum dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya, terdapat beberapa syarat atau unsur yang perlu dipenuhi oleh pelaku, antara lain:

a. Adanya pembuat

Pembuat adalah seseorang atau kelompok yang dengan sengaja melakukan tindak pidana penggelapan. Unsur Pembuat mengacu pada orang atau pihak yang melakukan perbuatan pidana tersebut. Unsur ini bertujuan untuk membuktikan siapa yang telah melakukan tindak pidana. Untuk membuktikan adanya pembuat, perlu dilakukan penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan ini. Cara-cara yang digunakan untuk membuktikan adanya pelaku tindak pidana dalam penggelapan ini, antara lain:

1) Keterangan saksi-saksi

Saksi merupakan orang yang melihat langsung atau mengetahui informasi terkait tindak pidana yang dilakukan. Saat dilakukan penyidikan, penyidik berhasil mengumpulkan keterangan dari 9 (delapan) orang saksi, diantaranya adalah Direktur PT Aneka Niaga, 2 (dua) orang Karyawan PT Aneka Niaga, dan 6 (enam) orang Pemilik toko yang mana semua saksi tersebut mengatakan bahwa benar AAF merupakan karyawan di perusahaan PT Aneka Niaga, dan bertugas untuk melakukan penagihan di toko-toko yang berada di Kabupaten Rote dan Kabupaten Sabu.

2) Barang bukti

Dalam konteks ini, penyidik melakukan pencarian terhadap barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut, termasuk dokumen dan objek lain

⁹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1983.

yang mungkin digunakan oleh pelaku. Berikut ini adalah barang bukti yang terkait dengan tindak pidana penggelapan:

- a) Satu buah ponsel Oppo F11, dilengkapi dengan kondom berwarna merah hitam;
 - b) Satu unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi DH 3289 KD, nomor mesin JM21E 1343441, dan nomor rangka MH1JM2118HK343998 berwarna hitam, serta 40 lembar faktur penjualan yang ditujukan kepada 13 toko;
 - c) Satu lembar Surat Perintah Tugas dengan nomor: 05/SPT-HRD/AN/5/2023, yang dikeluarkan pada tanggal 08 Mei 2023;
 - d) Satu lembar Surat Perintah Tugas dengan nomor: 06/SPT-HRD/AN/5/2023, yang dikeluarkan pada tanggal 16 Mei 2023;
 - e) Dua lembar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha: 9120301191419.
- 3) Keterangan pelaku
- Pelaku mengakui bahwa benar tersangka dalam tindak pidana penggelapan ini adalah Ia sendiri atas nama AAF. Pelaku mengakui bahwa benar Ia ditugaskan oleh perusahaan untuk melakukan penagihan di Kabupaten Rote dan Kabupaten Sabu. Setelah selesai penagihan, ia tidak menyetor uang hasil tagihan tersebut, dan mulai menggelapkan uang tersebut untuk bermain judi online, dan menebus motornya. Berdasarkan keterangan, pelaku melakukan tindak pidana penggelapan seorang diri tanpa adanya pihak lain yang terlibat.
- 4) Rekaman digital atau komunikasi
- Rekaman digital atau Komunikasi dalam pembuktian adanya Pembuat adalah segala bentuk bukti elektronik yang dapat menghubungkan pelaku dengan tindak kejahatan. Rekaman digital atau komunikasi yang digunakan pelaku AAF dalam hal ini adalah Transaksi Digital, dimana adanya bukti transfer uang oleh pelaku untuk deposit judi online. Berdasarkan barang bukti yang sudah ditemukan, keterangan dari saksi-saksi, pengakuan dari tersangka, dan bukti rekaman digital, benar bahwa pembuat tindak pidana penggelapan dalam jabatan terhadap PT Aneka Niaga adalah tersangka AAF.
- 5) Kemampuan bertanggungjawab
- Kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada kondisi mental dan moral seseorang untuk memahami tindakan yang dilakukannya serta akibatnya. Seseorang yang mampu bertanggungjawab adalah orang yang dalam kondisi sadar, dapat membedakan yang benar dan salah, serta menyadari konsekuensi hukum dari tindakannya. Oleh karena itu, individu yang mengalami gangguan mental atau yang masih di bawah umur sering dianggap tidak sepenuhnya bertanggung jawab secara hukum dalam konteks hukum pidana. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi yang jelas mengenai pertanggungjawaban pidana, terdapat satu pasal yang mengarah pada hal ini, yaitu Pasal 44 ayat (1) KUHP, yang menyatakan: "Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena gangguan jiwa akibat cacat dalam pertumbuhan atau penyakit, tidak akan dipidana." Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan, yang dilakukan oleh

Terdakwa AAF, terhadap Korban PT Aneka Niaga, Pada senin 08 Mei 2023, di PT Aneka Niaga jalan S.K Lerik RT.008, RW.003, Kel. Kelapa Lima, Kota Kupang, dimana Tersangka dalam jabatannya mulai menggelapkan Uang tagihan PT Aneka Niaga dari Kabupaten Rote Ndao. Setelah pelaku pulang ke kupang, Pada hari sabtu, tanggal 13 Mei 2023. Kemudian pelaku kembali melakukan penagihan di Kabupaten Sabu Raijua pada hari senin, tanggal 15 Mei 2023, dimana seluruh uang tagihan PT Aneka Niaga tersangka menggelapkan dana perusahaan sebesar Rp135.568.090 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu Sembilan puluh rupiah). Berdasarkan wawancara bersama MSP menjelaskan¹⁰ bahwa dalam penyidikan terdakwa sendiri menerangkan bahwa pelaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Menurut penulis, pelaku adalah orang yang kondisi jiwanya sehat dan mempunyai akal dalam membedakan hal yang baik dan buruk, perbuatan yang diperbolehkan sehingga pelaku mampu mengetahui dan menyadari perbuatannya bertentangan dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan analisis di atas, pelaku ialah orang yang mampu bertanggungjawab.

6) Adanya kesalahan berupa kesengajaan

Kesalahan diakui ada ketika seseorang, baik secara sengaja maupun akibat kelalaian, melakukan tindakan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang bertentangan dengan hukum pidana, dan tindakan tersebut dilakukan oleh individu yang mampu bertanggung jawab. Dalam konteks hukum pidana, pemikiran yang memandu pelaku untuk melakukan tindak pidana disebut sebagai bentuk kesalahan yang dikenal dengan istilah kesengajaan. Di sisi lain, kealpaan terjadi ketika pelaku tidak menggunakan pikiran atau pengetahuannya secara tepat. Prinsip "*geen straf zonder schuld*" yang berarti "tidak ada hukuman tanpa kesalahan" merupakan landasan dalam hukum pidana. Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika ia terbukti memiliki kesalahan atau tanggung jawab atas tindakannya. Konsep ini didasarkan pada keyakinan bahwa keadilan hanya dapat ditegakkan jika pelaku benar-benar bersalah atau bertanggung jawab atas perbuatannya, baik karena kesengajaan (*dolus*) maupun karena kelalaian (*culpa*). Sebelum menyatakan seseorang bersalah, penting untuk menerapkan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Asas ini diatur dalam Penjelasan Umum angka 3 huruf c KUHP yang menyatakan: "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. " Dengan demikian, seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana, seperti penggelapan dalam jabatan, tidak dapat dianggap bersalah sampai ada bukti yang sah dan putusan pengadilan yang menyatakan demikian. Sengaja (*dolus*) berarti seseorang menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan unsur ini, pelaku AAF dalam melakukan penggelapan uang terhadap Korban PT Aneka Niaga, yang mana pelaku diberikan kepercayaan dan wewenang oleh perusahaan untuk melakukan penagihan dengan membawa 40 (empat puluh) Faktur Penjualan. Setelah selesai

¹⁰ Wawancara dengan MSP, 23 September 2024.

melakukan penagihan, pelaku dengan sadar dan sengaja menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya untuk menguasai uang milik perusahaan PT Aneka Niaga untuk keuntungan pribadi. Terdakwa tidak menyetor uang tagihan tersebut ke perusahaan dengan dalih bahwa selesai ia pulang penagihan dari beberapa toko di Kabupaten Sabu baru terdakwa menyetor sekaligus uang dari hasil penagihan di 13 Toko tersebut. Namun sebaliknya pelaku justru menggunakan uang tersebut untuk berjudi online. Dalam hal ini, terdakwa dengan sadar dan sengaja menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya untuk menguasai uang milik perusahaan PT Aneka Niaga untuk keuntungan pribadi. Terdakwa menyadari dan menghendaki perbuatannya dan pada akhirnya perbuatan itu terjadi sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp135.568.090 terhadap korban PT. Aneka Niaga.

7) Tidak adanya alasan pemaaf

Tidak adanya alasan pemaaf berarti tidak ada kondisi yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku, meskipun tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan tersangka AAF bahwa tersangka merupakan karyawan tetap di PT Aneka Niaga dengan jabatan sebagai sales. Tersangka ditugaskan perusahaan untuk melakukan penagihan terhadap toko-toko di Kabupaten Rote dan Kabupaten Sabu. Dalam jangka waktu tertentu, tersangka menggunakan seluruh uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya dan dilakukannya secara berulang-ulang, seperti bermain judi online dan membayar tebusan motor tanpa izin atau sepengetahuan perusahaan yang mengakibatkan perusahaan rugi hingga ratusan juta rupiah. Dalam hal ini tersangka sepenuhnya sadar dan berniat melakukan tindakan tersebut. Tersangka tidak mengalami gangguan jiwa, tidak berada dalam tekanan atau paksaan yang melumpuhkan kehendaknya, serta memiliki kemampuan untuk memahami akibat perbuatannya. Tidak adanya alasan pemaaf berarti tidak alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dari diri pelaku.

4. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang dan Perjudian Online di PT Aneka Niaga

4.1. Terhadap Penggelapan Uang

Penerapan pidana adalah proses di mana hukuman dijatuhkan kepada individu yang dinyatakan bersalah atas tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.¹¹ Dalam kasus ini, AAF sebagai terdakwa dihadapkan pada pasal pidana Pasal 374 KUHP bersama dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Berikut ini adalah bukti-bukti yang mendukung unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 374 KUHP dan Pasal 64 ayat (1) KUHP:

a. Pasal 374 KUHP

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh seorang karyawan telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai Penggelapan yang Memberatkan. Pasal tersebut

¹¹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1959.

menyatakan, “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang karena adanya hubungan kerja, pencarian, atau mendapatkan imbalan, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.” Berikut adalah unsur-unsur yang terpenuhi dalam Pasal 374 KUHP:

1) Unsur Obyektif

a) Orang

Dalam konteks penerapan hukum pidana, istilah “orang” merujuk kepada individu sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, serta mampu bertanggung jawab atas segala tindakan yang diambilnya, baik secara jasmani maupun rohani. Dalam kasus ini, subjek hukum yang dimaksud adalah terdakwa AAF, seorang karyawan tetap di PT Aneka Niaga yang bergerak di bidang sembako. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, terdakwa dinyatakan sehat secara jasmani dan rohani, sehingga secara yuridis, tindakannya dapat dipertanggungjawabkan. Identitas lengkap terdakwa telah dibacakan pada awal persidangan dan telah diakui oleh dirinya sendiri ketika Majelis Hakim menyatakan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan memang adalah miliknya. Selain itu, saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini juga mengenali terdakwa dengan identitas yang sama. Selama proses persidangan, juga terungkap bahwa terdakwa tidak memiliki alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat meringankan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya. Dengan demikian, ia harus bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakan yang telah dilakukannya.

b) Unsur suatu barang

Unsur suatu barang berhubungan dengan kepemilikan atau penguasaan barang secara tidak sah. Unsur ini terpenuhi karena Keterangan Saksi-saksi dan Tersangka sendiri AAF yang menerangkan bahwa tersangka menguasai benda atau barang berupa uang milik PT Aneka Niaga sebesar Rp135.568.090 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu Sembilan puluh rupiah) secara tidak sah dan melanggar hukum.

c) Unsur yang berada dalam kekuasaannya bukan kejahatan

Unsur ini terpenuhi karena Keterangan Direktur PT Aneka Niaga WGL selaku Korban menerangkan bahwa¹² benar perusahaan yang memerintahkan kepada Tersangka untuk menagih dengan membawa faktur penjualan dari perusahaan dan bukan inisiatif Tersangka sendiri. Tersangka yang adalah karyawan tetap perusahaan dipercayakan oleh PT Aneka Niaga dengan diserahkan surat tugas untuk menagih uang orderan barang milik PT Aneka Niaga kepada Konsumen sesuai dengan 40 (empat puluh) lembar faktur penjualan dari PT Aneka Niaga. Uang tersebut diberikan kepada tersangka atas dasar kepercayaan. Pada awalnya, penguasaan ini tidak melanggar hukum, sehingga tidak dianggap sebagai kejahatan selama tersangka memegang uang tersebut sesuai dengan izin. Karena barang berada dalam penguasaan tersangka secara sah, maka Tindak pidana penggelapan hanya terjadi ketika tersangka kemudian menyalahgunakan kepercayaan tersebut,

¹² Keterangan WGL, Direktur PT Aneka Niaga, selaku korban, 20 September 2024.

sebab tersangka menggunakan uang sebesar Rp135.568.090 untuk kepentingan pribadi itu tanpa seizin dari pemilik asli uang tersebut. Terdakwa menguasai uang milik PT Aneka Niaga dan mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp135.568.090 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu Sembilan puluh rupiah). Dari keterangan diatas terlihat bahwa unsur kepercayaan (*fiduciary relationship*) antara PT Aneka Niaga dan tersangka menjadi kunci dalam kasus ini. Pada awalnya, penguasaan uang oleh tersangka bersifat sah karena didasarkan pada surat tugas dan kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan. Namun, penyalahgunaan wewenang dan kepercayaan tersebut dengan menggunakan uang sebesar Rp135.568.090 untuk kepentingan pribadi tanpa izin, telah mengubah status penguasaan yang semula sah menjadi tindak pidana penggelapan. Hal ini sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana penggelapan (Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), di mana terdapat perbuatan menguasai barang atau uang milik orang lain secara melawan hukum dengan cara menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan. Kerugian finansial yang dialami oleh PT Aneka Niaga sebesar Rp135.568.090 semakin mempertegas bahwa tindakan tersangka telah melanggar hukum dan merugikan pihak korban.

- d) Unsur orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Unsur ini terpenuhi karena Keterangan Saksi-saksi dan Tersangka sendiri AAF menerangkan bahwa dalam peristiwa penggelapan dalam jabatan ini, tersangka adalah karyawan tetap perusahaan di departemen penjualan dengan Nomor Induk: KA000022, Tersangka sudah bekerja sejak tanggal 16 agustus 2021 sampai dengan saat ini Nomor Induk: KA000022, Surat Keputusan, nomor: 015/08/AN/2021 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PT. Aneka Niaga atas nama AAF, tersangka ditugaskan oleh PT Aneka Niaga untuk menagih uang orderan barang milik PT Aneka Niaga kepada Konsumen sesuai dengan 40 (empat puluh) lembar faktur penjualan dari PT Aneka Niaga untuk ditagih ke kabupaten Rote dan kabupaten Sabu. Tersangka di berikan uang perjalanan dinas dari Perusahaan ke kabupaten Rote Ndao sebesar Rp690.000 dan ke kabupaten Sabu Raijua sebesar Rp1.220.000. tersangka juga digaji atau diupah sebesar Rp2.007.500 (Dua juta tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

2) Unsur Subyektif

Unsur subyektif terbagi menjadi dua yaitu:

a) Unsur sengaja

Unsur kesengajaan dalam tindak pidana penggelapan merujuk pada niat atau kehendak pelaku untuk secara sadar melakukan tindakan penggelapan, dengan pemahaman bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum. Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi serta pernyataan Tersangka AAF, terungkap bahwa telah terjadi penggelapan dalam jabatan. Dalam kasus ini, tersangka menggunakan 40 (empat puluh) lembar faktur penjualan

untuk menagih para konsumen PT Aneka Niaga di Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Sabu Raijua. Namun, pelaku tidak menyetorkan uang yang berhasil dikumpulkan tersebut ke perusahaan. Akibatnya, PT Aneka Niaga mengalami kerugian sebesar Rp. 135. 568. 090 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan puluh rupiah), di mana dana milik perusahaan sepenuhnya berada dalam penguasaan tersangka dan telah digunakan untuk kepentingan pribadi.

b) Unsur melawan hukum

Dalam pasal 372 KUHP menyatakan bahwa penggelapan terjadi ketika seseorang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang orang lain yang ada dalam penguasaannya, namun ia memperlakukan barang itu seolah-olah miliknya sendiri, tanpa persetujuan pemiliknya. Melawan Hukum sendiri mempunyai arti bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku bertentangan dengan aturan dan norma yang berlaku, terutama dalam hal kepemilikan atau penguasaan barang. Berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Tersangka sendiri AAF menerangkan bahwa pelaku dipercayakan untuk melakukan penagihan uang perusahaan pada toko-toko di Kabupaten Rote dan Kabupaten Sabu, namun pelaku menyalahgunakan wewenang jabatan yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya, dimana uang tersebut bukan milik pelaku melainkan sepenuhnya milik perusahaan yang digunakannya tanpa adanya izin, sehingga menimbulkan kerugian materil bagi perusahaan sebesar Rp135.586.090 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu Sembilan puluh rupiah)

b. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Unsur kejahatan dalam kasus ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa tindakan yang dilakukan, setiap tindakan tersebut saling berkaitan dan seharusnya dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Oleh karena itu, hanya satu aturan pidana yang diterapkan; jika terdapat perbedaan, maka diterapkan aturan pidana dengan ancaman hukuman yang paling berat. Dalam konteks ini, pasal yang diatur berkaitan dengan tindak pidana berlanjut, di mana beberapa tindakan yang diambil oleh pelaku dianggap sebagai satu rangkaian tindakan yang berkesinambungan. Seorang tersangka terlibat dalam serangkaian penggelapan yang terjadi secara berulang antara tanggal 13 Mei dan 22 Mei 2023. Pada 13 Mei 2023, setelah melakukan penagihan di Kabupaten Rote Ndao, tersangka seharusnya menyetorkan uang sebesar Rp28. 264. 850 kepada PT Aneka Niaga. Namun, pada 16 Mei 2023, saat melakukan penagihan di Kabupaten Sabu, tersangka menguasai total tagihan sebesar Rp107. 303. 240, sehingga jumlah total yang dikuasai dari kedua kabupaten mencapai Rp135. 568. 090. Pada hari yang sama, tersangka langsung menggelapkan uang perusahaan untuk bermain judi online. Tindakan serupa juga berlanjut pada tanggal 17, 18, dan 19 Mei hingga tersangka kembali ke Kupang pada 20 Mei 2023. Selain itu, pada 21 Mei 2023, tersangka kembali menggelapkan uang sebesar Rp6. 000. 000 untuk menebus motor pribadinya. Pada 22 Mei 2023, sisa uang dari penagihan digunakan lagi untuk bermain judi online dan untuk mengisi pulsa telepon selulernya. Dari urutan kejadian perilaku di atas, dapat disimpulkan bahwa

tersangka telah berulang kali melakukan penggelapan uang perusahaan antara tanggal 16 Mei hingga 22 Mei 2023. Hal ini menunjukkan bahwa unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi.

4.2. Terhadap Perjudian Online

Perjudian online diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menyatakan: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung muatan perjudian dapat dikenakan sanksi." ¹³ Dalam pasal ini, terdapat beberapa unsur yang perlu diperhatikan:

a. Unsur Obyektif

1) Unsur barang siapa

Barang siapa merujuk pada seseorang yang melakukan perbuatan pidana. berdasarkan keterangan saksi-saksi dan tersangka sendiri, bahwa tersangka dalam perkara ini adalah AAF yang merupakan karyawan di perusahaan PT Aneka Niaga Kota Kupang yang melakukan penggelapan terhadap uang perusahaan yang digunakannya untuk bermain judi online.

2) Unsur tanpa hak

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan tersangka, tersangka AAF diberikan kewenangan untuk melakukan penagihan terhadap uang perusahaan di toko-toko yang berada di Kabupaten Rote dan Kabupaten Sabu, namun tersangka tidak diberikan wewenang atau izin untuk menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya, apalagi menggunakannya untuk berjudi online. Perjudian dilarang oleh hukum, sehingga tidak ada izin resmi yang diberikan kepada orang yang ingin berjudi. Artinya aktivitas perjudian di internet atau melalui media elektronik dianggap illegal karena tidak memiliki izin resmi.

3) Unsur mendistribusikan, mentransmisikan atau dapat diakses

Unsur ini artinya tersangka mengirimkan atau menyebarkan informasi dan dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Berdasarkan keterangan tersangka AAF, tersangka melakukan deposit dengan mentransfer uang beberapa kali ke beberapa rekening yang merupakan admin judi online, kemudian pelaku mengakses situs web judi online di Hp Oppo miliknya untuk melakukan taruhan pada judi rollet (online) melalui sarana informasi elektronik.

b. Unsur Subyektif

Berdasarkan keterangan tersangka AAF, tersangka sehabis melakukan penagihan di Kabupaten Rote dan Kabupaten Sabu, tersangka tidak menyetor uang tersebut ke perusahaan, melainkan menggunakannya untuk bermain judi online. Dalam unsur ini, tersangka dengan sengaja mendaftar dan membuat akun untuk bermain judi online, dan dengan sengaja melakukan deposit atau secara berulang kali melakukan transfer uang ke admin judi online agar dapat digunakan untuk bertaruh, tersangka juga dengan sengaja memasang taruhan menggunakan saldo yang telah diisi tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 Ayat (2).

Dalam kasus ini, terdapat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana, sehingga diperlukan penggabungan dalam penjatuhan pidana. Tindak pidana yang dilakukan mencakup penggelapan dan perjudian. Penggelapan diatur dalam Pasal 374 KUHP yang menyatakan, "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena adanya hubungan kerja, pencarian, atau upah, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun." Sementara itu, perjudian online diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang berbunyi, "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan perjudian dapat dikenakan sanksi." Berdasarkan penetapan Hakim di Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 121/Pid. B/2023/PN. KPG, AAF diakui sebagai terdakwa dan dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan dengan jenis tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Salah satu hal yang memberatkan hukuman adalah penggunaan uang milik korban untuk berjudi secara online. Hakim memutuskan untuk mempertimbangkan tindak pidana perjudian online sebagai faktor pemberat dalam menjatuhkan sanksi, alih-alih menganggapnya sebagai tindak pidana terpisah dari penggelapan. Dalam kasus ini, terdakwa tidak hanya melakukan penggelapan, tetapi juga terbukti melakukan perjudian. Tindakan tersebut termasuk dalam kategori *concursum realis* atau perbarengan perbuatan, yang terjadi ketika seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing dapat berdiri sendiri. Penjatuhan pidana untuk *concursum realis* memiliki beberapa metode, antara lain:

- 1) Jika semua tindak pidana serupa dan diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhi satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh melebihi maksimum terberat ditambah sepertiga. Metode ini dikenal sebagai sistem absorpsi yang dipertajam.
- 2) Jika tindak pidana yang dilakukan berbeda jenis, maka semua ancaman pidana dari masing-masing tindak pidana dijatuhkan, tetapi totalnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga. Metode ini disebut sistem kumulasi yang diperlunak.

Dalam penerapannya, tindak pidana penggelapan dalam jabatan diancam pidana penjara 5 tahun dan tindak pidana perjudian dengan ancaman pidana penjara 6 tahun. Karena tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan tindak pidana perjudian sama-sama diancam dengan pidana pokok yang sejenis yaitu pidana penjara maka perbuatan pelaku tersebut menggunakan Sistem Absorpsi yang dipertajam atau *Verschorpte absorptie stelsel*. Maka pidana yang dijatuhkan juga hanya satu pidana saja yakni pidana yang terberat, akan tetapi ditambah dengan sepertiga dari pidana tersebut. Dalam sistem ini, pada dasarnya hanya satu jenis pidana yang dapat dijatuhkan, yaitu pidana terberat yang kemudian ditambah dengan sepertiga dari pidana tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perbarengan dalam konteks ini menjadi dasar untuk pemberatan atau peringan pidana, yang bergantung pada keadaan spesifik dari peristiwa yang dimaksud dan tidak bersifat umum untuk semua kasus. Pelaku yang terlibat dalam kasus ini terjaring dalam ketentuan Pasal terkait, dengan penerapan perbarengan hukuman sejenis. Sistem ini umumnya berlaku dalam Pasal 65 KUHP. Dalam penerapan sistem absorpsi yang diperkuat, jika pelaku melakukan tindak pidana perjudian, maka ia dapat dikenakan hukuman penjara selama 6 tahun, ditambah sepertiga dari pidana tersebut,

sehingga totalnya menjadi 7 tahun 8 bulan. Namun, dalam prakteknya, Hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana hanya untuk tindak pidana penggelapan dan mengabaikan tindak pidana perjudian online, karena dianggap penggelapan lebih dominan dalam perbuatan pelaku. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Supri Patola mengenai tindak pidana perjudian online ini, ia menjelaskan¹⁴ bahwa kasus penggelapan diusut berdasarkan laporan dari PT Aneka Niaga. Selain itu, wawancara dengan NAT, selaku Jaksa Penuntut Umum, menunjukkan¹⁵ bahwa beliau menyelidiki kasus ini berdasarkan Resume Berita Acara Pendapat dari Kepolisian dan hanya menuntut berdasarkan dokumen tersebut. Pasal 374 KUHP menyatakan, "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan oleh hubungan kerja, pencarian, atau mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. " Dari ketentuan Pasal 374 KUHP, penggelapan dalam jabatan diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun, dengan sistem hukuman tunggal yang berkisar antara 1 hari hingga 5 tahun. Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum meminta hukuman 2 tahun 6 bulan, setengah dari ancaman maksimum, dengan mempertimbangkan unsur memberatkan dan meringankan. Namun, penulis berpendapat bahwa hukuman ini terlalu ringan, terutama karena delik perjudian tidak dikaitkan oleh penyidik, jaksa, maupun hakim sebagai perbuatan yang berkaitan dengan penggelapan, padahal uang hasil penggelapan digunakan oleh terdakwa untuk berjudi. Jika delik perjudian (diatur dalam Pasal 303 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun) digabungkan dengan delik penggelapan, hukuman yang dijatuhkan dapat lebih berat dan proporsional. Penjatuhan hukuman 2 tahun 6 bulan hanya berdasarkan penggelapan, tanpa mempertimbangkan penggunaan uang untuk perjudian, dinilai tidak memberikan efek jera yang memadai, terutama mengingat unsur pemberat seperti penyalahgunaan jabatan dan kerugian finansial yang signifikan. Oleh karena itu, integrasi kedua delik ini seharusnya menjadi pertimbangan utama untuk mencapai keadilan yang lebih komprehensif.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini, seorang karyawan PT Aneka Niaga di Kota Kupang, AAF, terbukti melakukan penggelapan uang perusahaan sebesar Rp135. 568. 090 dengan memanfaatkan jabatannya sebagai sales untuk kepentingan pribadi, termasuk bermain judi online. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku memenuhi semua unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan sesuai Pasal 374 KUHP, yaitu adanya pelaku, kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan, dan tidak adanya alasan pemaaf. Unsur pelaku terpenuhi karena ia adalah karyawan yang diberi wewenang untuk menagih uang dari konsumen. Kemampuan bertanggung jawab juga terpenuhi, karena pelaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu membedakan antara perbuatan yang benar dan salah. Unsur kesengajaan terwujud, karena pelaku secara sadar dan sengaja menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi, termasuk judi online, tanpa izin dari perusahaan. Selain itu, tidak adanya alasan pemaaf seperti gangguan jiwa atau paksaan membuat pelaku bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatannya. Walaupun pelaku

¹⁴ Wawancara dengan MSP, 23 September 2024

¹⁵ Wawancara dengan NAT, Jaksa Penuntut Umum, 22 September 2024

juga terlibat dalam tindak pidana perjudian online yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE, hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan tindak pidana penggelapan dengan pidana penjara 2 tahun 6 bulan, mengesampingkan tindakan perjudian sebagai hal yang memberatkan saja dan bukan sebagai bentuk gabungan delik sehingga dalam sistem pemidanaannya menggunakan sistem absorpsi yang dipertajam. Namun, penjatuhan hukuman ini dinilai terlalu ringan mengingat adanya unsur pemberatan dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan, yaitu penyalahgunaan wewenang dan kepercayaan yang diberikan perusahaan. Oleh karena itu, perlu ada penegakan hukum yang lebih tegas dan proporsional untuk menciptakan efek jera serta mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa mendatang. Selain itu, perusahaan juga harus meningkatkan pengawasan internal dan sistem kontrol guna mencegah penyalahgunaan wewenang oleh karyawan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan lingkungan kerja yang lebih transparan dan akuntabel dapat tercipta, serta mengurangi potensi terjadinya penggelapan dan kejahatan sejenis di perusahaan.

Referensi

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Bacal, Robert. *Performance Management*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1959.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Patry, William. *Moral Panics and the Copyright Wars*. Oxford: Oxford University Press, 2009.
- Pitoyo, Whimbo. *Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentari-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1991.
- Tongat. *Hukum Pidana Materiil*. Malang: UMM Press, 2015.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.